



P U T U S A N

Nomor:108/Pid./2011/PT.TK.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **ARNALD SEMBIRING Bin TAREN SEMBI- RING;**

Tempat lahir : Tanjungkarang;

Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 29 Desember 1979;

Jenis Kelamin : Laki- laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pelita Baru No.14 Labuhan Ratu, Bandar Lampung;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, berdasarkan surat perintah/penetapan dari:

Penahanan **Penyidik**:

a). Surat perintah No.SP.Han/02/III/2011/Subdit III/Dit Res Narkoba tertanggal 14 Maret 2011, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2011 s/d tanggal 02 April 2011 ;

b). Diperpanjangkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, berdasarkan surat No.SPP-84/N.8.4/Epp.2/04/2011 tertanggal April 2011, terhitung sejak tanggal 03 April 2011 s/d tanggal 12 Mei 2011, dipergunakan hanya sampai dengan tanggal 12 Mei 2011;



Penahanan **Penuntut Umum** Berdasarkan surat perintah No.Print.2219/N.8.10/Ep.1/05/2011 tertanggal 12 Mei 2011, terhitung mulai tanggal 12 Mei 2011 s/d tanggal 31 Mei 2011, dipergunakan hanya sampai dengan tanggal 29 Mei 2011;

Penahanan **Hakim tingkat pertama:**

- a). Berdasarkan surat penetapan No.631/Pen.Pid/2011/PN.TK. ter- tanggal 30 Mei 2011, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2011 s/d tanggal 28 Juni 2011;
- b). Diperpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang tertanggal 23 Juni 2011, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2011 s/d tanggal 27 Agustus 2011, dipergunakan sampai dengan tanggal 18 Juli 2011;

Penahanan **Hakim tingkat banding :**

- a). Berdasarkan surat penetapan No.212/Pen.Pid/2011/PT.TK. ter- tanggal 29 Juli 2011, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2011 s/d tanggal 17 Agustus 2011;
- b). Diperpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tertanggal 12 Agustus 2011, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d tanggal 16 Oktober 2011;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca:

- I. Surat pemeriksaan dipersidangan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tertanggal 14



Juli 2011 No.:563/Pid.Sus/ 2011/PN.TK., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Menyatakan Terdakwa **ARNALD SEMBIRING bin TAREN SEMBIRING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";- -----

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;- -----

Menyatakan hukuman pidana tersebut dijalani terdakwa untuk **segera dalam bentuk Rehabilitasi**;- -----

Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa **ARNALD SEMBIRING bin TAREN SEMBIRING** dari Rumah Tahanan Negara untuk menjalani Rehabilitasi pada Rumah Sakit Jiwa Bandar Lampung;- -----

Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;- -----

Menetapkan barang bukti berupa : **1 (satu) perangkat alat isap sabu-sabu (bong) dan sabu-sabu seberat 0,1245 gram, dirampas untuk negara**;- -----

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)**;- -----



II. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2011 No.563/Pid.Sus/2011/PN.TK., yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Juli 2011, adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2011;-

III. Memorie banding dari Penuntut Umum tertanggal Agustus 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 Agustus 2011, dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2011 dengan cara yang syah dan seksama;-

IV. Sampai dengan putusan ini dijatuhkan terdakwa tidak mengajukan Kon-tra memorie banding;

V. Surat pemberitahuan untuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tertanggal 14 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal Mei 2011 No.:PDM-508/TJKAR/05/2011, terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa ARNALD SEMBIRING BIN TAREN SEMBIRING pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Zebra No. 24 Kel. Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) Paket kecil shabu-shabu dengan berat 0,1503 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di Jalan Zebra No. 24 Kel. Sidodadi Kecamatan Kedaton Kodya Bandar Lampung berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian Polda Lampung yaitu saksi Iwan dan Saksi Andri langsung menuju ketempat tersebut dan langsung menangkap terdakwa. Ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil shabu yang masih berada didalam dompet dimana terdakwa membeli shabu tersebut dari ANDI BURMANSYAH (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira jam 19.00 WIB di rumah saksi di Jalan Zebra No. 24 Kel Sidodadi Kecamatan Kedaton Kodya Bandar Lampung seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ARNALD SEMBIRING BIN TAREN SEMBIRING dibawa ke Polda Lampung untuk diproses lebih lanjut.-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba No. 323 C/III/2011/UPT LAB Uji Narkoba tanggal 23 Maret 2011 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih milik terdakwa adalah benar METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika.- -----

----- Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.- -----

Atau

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ARNALD SEMBIRING BIN TAREN SEMBIRING pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Zebra No. 24 Kel. Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkotika di Jalan Zebra No. 24 Kel. Sidodadi Kecamatan Kedaton Kodya Bandar Lampung berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian Polda Lampung yaitu saksi Iwan dan Saksi Andri langsung menuju ketempat tersebut dan langsung menangkap terdakwa. Ketika diteledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil shabu yang masih berada didalam dompet dimana barang bukti tersebut merupakan sisa pakai terdakwa yang terdakwa konsumsi selanjutnya di rumah Saksi ANDI ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong dimana terdakwa membeli shabu tersebut dari ANDI BURMANSYAH (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira jam 19.00 WIB di rumah saksi di Jalan Zebra No. 24 Kel Sidodadi Kecamatan Kedaton Kodya Bandar



Lampung seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana cara terdakwa menggunakan shabu tersebut menggunakan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman serta ada pipet dan pipa yang terbuat dari kaca, kemudian terdakwa ARNALD SEMBIRING BIN TAREN SEMBIRING dibawa ke Polda Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan Urine oleh saksi INDRAWAN dengan menggunakan TESPEK NARKOTES T dan dinyatakan Reaksi Positif (+) METAMFETAMINA bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.- -----

----- Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.- -----

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2011 Nomor:PDM-/TJKAR/06/2011, yang diserahkan dipersidangan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011, terdakwa dituntut sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa ARNALD SEMBIRING bin TAREN SEMBIRING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;- -----

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-



Barang bukti: 1 (satu) perangkat alat hisap sabu bong,
shabu seberat 0,1245 gram, dirampas untuk
dimusnahkan;- -----

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah);- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut
Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut cara serta syarat- syarat sebagaimana ditentukan
undang- undang, oleh karenanya permintaan banding
tersebut dapat diterima;-

-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memorie
bandingnya tertanggal Agustus 2011, pada pokoknya
mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

Bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam poin 4 (empat)
yang memerintahkan terdakwa untuk segera menjalani
pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi
medis di Rumah Sakit Jiwa Bandar Lampung adalah tidak
sesuai dengan isi Surat Tuntutan kami;

Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk membuat efek jera
terhadap terdakwa, apabila hakim memutus terdakwa agar
segera dirawat di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung,
menurut hemat kami tidak menimbulkan efek jera bagi
terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan memorie banding dari
Penuntut Umum tersebut, sampai dengan putusan ini
dijatuhkan terdakwa tidak menanggapi memorie banding
tersebut;-



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, terdiri dari salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Juli 2011 Nomor:563/Pid.Sus/2011/PN.TK., berita acara pemeriksaan dipersidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum (fakta tetap) sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa ARNALD SEMBIRING Bin TAREN SEMBIRING pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 sekira pukul 16.30 Wib. Telah ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah tempat tinggalnya, dan didapati barang bukti berupa satu bungkus kecil shabu-shabu;

Kedua :

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No.323c/III/2011/UPT Lab. Uji Narkoba tertanggal 23 Maret 2011, urine terdakwa mengandung Narkotika dengan jenis (Metamfetamina) terdaftar dalam Narkotika Golongan I;

Ketiga :

Bahwa ternyata Terdakwa masih dalam rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Prov.Lampung dan di Panti Rehabilitasi dan Pelayanan korban Napza "Yayasan Sinar Jati" Lampung;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terdakwa didakwa sebagai berikut:

1. Kesatu : melanggar pasal 112 (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Kedua : melanggar pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya berpendapat, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kedua;-

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding dapat menerima uraian pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dan karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo, dengan menambahkan alasan perlunya dilakukan rehabilitasi, yaitu:

- a). Bahwa terdakwa masuk dalam kategori pemakai, tidak merangkap menjadi pengedar (produser);
- b). Narkotika yang dimilikinya hanya untuk satu kali pakai;
- c). Surat uji laboratoris positif menggunakan Narkotika berdasarkan atas permintaan penyidik;
- d). Yang bersangkutan sedang rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Prov. Lampung dan di Panti Rehabilitasi/Pelayanan Korban Napza “Yayasan Sinar Jati” Lampung;

Menimbang, bahwa berhubung terdakwa pada saat ini masih melakukan rawat jalan di Rumah Sakit guna perawatan dan pengobatan untuk menghilangkan efek



narkotika, sehubungan perawatan dan pengobatan yang pernah dilakukannya, dengan demikian perlu dijaga agar yang bersangkutan tidak lagi mengkonsumsi Narkotika, oleh karenanya Hakim tingkat banding memandang perlu rehabilitasi dilakukan, guna pencegahan dimaksud;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, alasan permintaan banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memorie bandingnya tidak berdasar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Juli 2011 No.563/Pid.Sus/2011/PN.TK. dapat dipertahankan dengan perbaikan sekedar menyangkut diktum putusan, selengkapya berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan undang-undang biaya dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini;-

Mengingat pasal 54, pasal 103 ayat (1) huruf a dan ayat (2), pasal 127 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :

I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum



tersebut;- -----

II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Juli 2011 Nomor:563/Pid.Sus/2011/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar redaksi diktum putusan, selengkapnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini:

Menyatakan terdakwa **ARNALD SEMBIRING Bin TAREN SEMBIRING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-

Mempidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;- -----

Menetapkan selama terdakwa ditahan sebelum dilakukan rehabilitasi/ putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----

Memerintahkan agar terdakwa segera menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Prov.Lampung di Bandar Lampung selama 6 (enam) bulan;- -----

Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan setelah putusan ini diucapkan dari dalam tahanan untuk menjalani rehabilitasi;- -----

Menetapkan masa menjalani pengobatan dan perawatan medis diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;- -----

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) perangkat alat isap (bong), dan shabu-shabu seberat 0,1245



gram, dirampas untuk negara;- -----

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **12 OKTOBER 2011** oleh kami **Ny.Hj.SOLBAITI SESUNAN,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SUTOYO,SH.M.Hum** dan **RUSSEDAR,SH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 21 September 2011 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **WARSITO** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

d.t.o.

d.t.o.

1. S U T O Y O, SH.M.Hum

Ny.Hj.SOLBAITI



UNTUK SALINAN RESMI :
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

14

SESUNAN,SH.

Hj. **NELIDA, SH.**
Nip. 040029188

2. **RUSSEDAR, SH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

WARSITO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)